

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Posisi Kasus

Judi *online* merupakan fenomena yang semakin marak terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK, Danang Tri Hartono mengungkapkan bahwa uang jaminan atau deposit dalam rekening masyarakat untuk judi *online* hingga kuartal III tahun 2024 mencapai Rp.43.000.000.000.000 (empat puluh tiga triliun rupiah).<sup>1</sup> Dengan kemajuan teknologi dan akses internet yang semakin luas, berbagai *platform* judi *online* kini dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dari berbagai kalangan.

Baru-baru ini, kasus promosi judi *online* terangkat lagi setelah salah satu *live streamer* TikTok, Gunawan Sadbor. Melalui *live streaming* di aplikasi TikTok, Gunawan Sadbor menerima saweran dan menyebut nama pemberi donasi yang mana merupakan situs judi *online* beserta menyerukan kata-kata seperti “*gacor*” “*anti rungkad*” dan lain-lain. Dari hasil *live streaming* tersebut Sadbor bisa meraup uang Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) hingga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) per harinya.<sup>2</sup> Gunawan atau yang kerap dipanggil Sadbor telah melakukan klarifikasi bahwa ia dan tim-timnya tidak terafiliasi

---

<sup>1</sup> Tempo, *PPATK: Uang Masyarakat untuk Deposit Judi Online Capai Rp 43 Miliar Hingga Kuartal III 2024*, terdapat dalam <https://www.tempo.co/hukum/ppatk-uang-masyarakat-untuk-deposit-judi-online-capai-rp-43-miliar-hingga-kuartal-iii-2024--1181288>, Diakses tanggal Desember 17, 2024

<sup>2</sup> Joko Supriyanto, *Cuan Rp 700 Ribu Sehari Joget Sadbor di TikTok Dituding Terafiliasi Judol, Gunawan Beri Klarifikasi* terdapat dalam <https://tangerang.tribunnews.com/2024/10/31/cuan-rp-700-ribu-sehari-joget-sadbor-di-tiktok-dituding-terafiliasi-judol-gunawan-beri-klarifikasi?page=3>, diakses tanggal Desember 5, 2024

dengan pihak judi *online* tersebut. Oleh karena itu, Gunawan kini menjalani masa penangguhan penahanan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Denny Wahyudi atau yang lebih dikenal masyarakat sebagai Denny Cagur, seorang komedian, presenter sekaligus Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2024-2029 adalah salah satu nama dari beberapa artis yang tersangkut sejak Gunawan Sadbor diproses hukum. Beberapa akun di *internet* merasa kecewa karena banyak selebritas yang mempromosikan judi *online*, namun tidak diproses hukum layaknya Gunawan.<sup>3</sup>

Pada media sosial X atau terdahulu bernama Twitter, sebuah akun dengan *username* @hipohan mengunggah *video* di mana pada rekaman tersebut Denny Cagur diduga mempromosikan suatu situs judi *online*. Pada *video* tersebut, Denny menyebut situs judi *online* yang ia promosikan merupakan suatu situs *game online* yang berakreditasi dan berlisensi resmi. Denny juga memberi informasi pada situs tersebut dengan penawaran keuntungan seperti *Hand Phone* iPhone 11 Pro maupun Jam Tangan G-Shock sebagai kepada yang beruntung.<sup>4</sup>

Mengenai *video* tersebut, Denny Cagur memberikan keterangan bahwa sebagai warga negara yang baik, ia datang dan ia telah diproses oleh Badan Reserse Kriminal Polisi Republik Indonesia mengenai dugaan promosi judi

---

<sup>3</sup> Aisyah Nur Aziza, *Beda Nasib Dengan Gunawan Sadbor! Denny Cagur Ngaku Sudah Pernah Dipanggil Bareskrim Imbas Promosi Judi Online*, terdapat dalam <https://jakarta.akurat.co/kebon-sirih/1315288686/beda-nasib-dengan-gunawan-sadbor-denny-cagur-ngaku-sudah-pernah-dipanggil-bareskrim-imbas-promosi-judi-online>, diakses tanggal Desember 5, 2024

<sup>4</sup> Lukman Simandjuntak (Hipohan), *Kapan orang ini menemani Sadbor joget di sel? Kok malah mulus2 saja menjadi anggota DPR via PDIP? Jangan lah hukum itu tajam ke bawah (rakyat kecil), namun tumpul ke atas*, terdapat dalam <https://x.com/hipohan/status/1853917429736649094>, diakses tanggal Desember 5, 2024

*online* tersebut sebelum dirinya terpilih menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ia mengatakan bahwa telah lama sejak dipanggil Bareskrim Polri dan dipanggil satu per satu dari sekitar 27 selebritis yang diduga ikut mempromosikan situs judi *online*, Denny juga menyampaikan ia dan selebritis lainnya karena ketidaktahuan mengenai yang dipromosi merupakan judi *online* dengan begitu, mereka dipanggil ke Bareskrim Polri.<sup>5</sup>

Dengan alasan ketidaktahuannya bahwa apa yang ia promosikan merupakan judi *online*, hingga saat ini Denny Cagur hanya menjalani pemeriksaan, yang dilakukan sebelum ia menjabat sebagai anggota DPR RI, berbeda dengan Gunawan Sadbor yang sudah melalui proses penahanan, hingga kini ditangguhkan penahanannya.

Dalam hukum pidana terdapat tiga masalah pokok. Yaitu, tindak pidana (*criminal act, strafbaarfeit*, delik, perbuatan pidana), pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan ppidanaan.<sup>6</sup> Tindak pidana adalah tindakan yang bisa membuat pelakunya dikenakan sanksi pidana, di mana pelaku disebut sebagai subjek tindak pidana.

Kesengajaan dalam Hukum Pidana Indonesia diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) tindakan yang dilakukan beserta konsekuensinya. Dengan begitu, muncul pertanyaan apakah

---

<sup>5</sup> Tatang Guritno, Ardito Ramadhan, *Denny Cagur Mengaku Pernah Diperiksa Bareskrim karena Tak Tahu Promosikan Judol*, terdapat dalam <https://nasional.kompas.com/read/2024/11/06/15473431/denny-cagur-mengaku-pernah-diperiksa-bareskrim-karena-tak-tahu-promosikan>, diakses tanggal Desember 5, 2024

<sup>6</sup> Ruben Achmad, "Hukum Pidana Sebagai Suatu Sistem" *Legalitas*, Edisi No. 2 Vol. 3, Universitas Batanghari, 2012, hlm. 84

ketidaktahuan Denny Cagur terhadap promosi judi *online* tersebut termasuk kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).

Mengenai dugaan promosi judi *online* yang dilakukan oleh Denny Cagur, diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 ayat 3 jo. Pasal 27 ayat 2 yang menerangkan bahwa, “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Berdasarkan alasan ketidaktahuan Denny Cagur tersebut juga belum ada proses tindak lanjut selain pemeriksaan oleh pihak kepolisian, menjadi sebuah pertanyaan apakah ketidaktahuan Denny Cagur akan membuat tidak terpenuhinya unsur delik “dengan sengaja” pada pasal 45 ayat 3 jo. 27 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 2024 mengenai dilarangnya mempromosikan judi *online* tersebut.

#### B. Permasalahan Hukum

Berdasarkan kasus posisi diatas, maka peneliti menemukan permasalahan hukum berupa satu pertanyaan yaitu, bagaimana pemenuhan unsur delik promosi judi *online* terkait ketidaktahuan yang dimiliki oleh Denny Cagur?

## C. Metode Penelitian Hukum

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam legal memorandum ini merupakan penelitian yuridis normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan sebuah proses untuke menemukan sebuah aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, juga doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>7</sup> Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji norma hukum positif, prinsip-prinsip dan doktrin mengenai promosi judi *online* di Indonesia dan ketidaktahuan dalam hukum pidana di Indonesia.

### 2. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam legal memorandum ini adalah pemenuhan unsur delik promosi judi *online* terkait ketidaktahuan yang dimiliki oleh Denny Cagur

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam legal memorandum ini berupa data sekunder dan tersier. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi kepustakaan (*library research*) dan data tersier yaitu sumber penjelasan mengenai data sekunder tersebut. Sumber data pada legal memorandum ini juga terdiri dari tiga bahan hukum.

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ctk. Keempat, Kencana, Jakarta, 2010, hlm.

Pertama, Bahan Hukum Primer yaitu bahan yang sifatnya mengikat berhubungan dengan objek penelitian. Kedua, Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang berfungsi untuk menjelaskan terhadap bahan hukum primer seperti doktrinal atau pendapat para ahli, buku, jurnal hukum, dan data elektronik. Ketiga, Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang diperoleh yang berfungsi untuk menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Black's Law Dictionary.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang diperlukan, pengumpulan data dalam legal memorandum ini dilakukan dengan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

#### 5. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam legal memorandum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>8</sup> dan pendekatan konseptual, yaitu pendekatan yang didasarkan pada pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Melalui kajian terhadap berbagai pandangan dan doktrin tersebut, peneliti dapat menggali ide-ide yang

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*

membantu pengertian, konsep dan asas hukum yang sesuai dengan permasalahan yang sedang dikaji.<sup>9</sup>

#### 6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam legal memorandum ini adalah metode deskriptif-kualitatif, yaitu data yang diperoleh, disajikan dan dikualifikasikan kemudian disusun sesuai dengan permasalahan penelitian secara deskriptif untuk kemudian diuraikan dan dianalisis secara kualitatif (*content analysis*) dengan langkah menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan kemudian disimpulkan. Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh.<sup>10</sup>

#### D. Kerangka Sistem Pelaporan

Agar penelitian legal memorandum ini mudah untuk dimengerti dan dapat dipahami oleh para pembaca, legal memorandum ini disusun secara sistematis.

Perincian sistematikanya adalah sebagai berikut:

##### 1. Bab I: Pendahuluan

Pendahuluan dalam legal memorandum memuat posisi kasus terhadap yang akan dibahas, permasalahan hukum yang merupakan rangkaian pertanyaan berdasarkan posisi kasus yang dipaparkan dan kerangka/sistematika pelaporan.

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 138

<sup>10</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Ctk. Kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, hlm. 6

2. Bab II: Penelusuran Dokumen Hukum

Penelusuran dokumen hukum yaitu data-data yang sesuai dan relevan dengan tujuan pemecahan permasalahan dalam permasalahan hukum pada legal memorandum yang berupa sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier.

3. Bab III: Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka berisi mengenai penjabaran teori-teori bersumber dari literatur-literatur mengenai pengertian, pengaturan yang akan digunakan untuk menganalisa permasalahan hukum mengenai ketidaktahuan dalam hukum pidana dan delik promosi judi *online*.

4. Bab IV: Pendapat Hukum

Pendapat hukum merupakan pendapat yang dipaparkan oleh peneliti berdasarkan permasalahan hukum, fakta-fakta hukum yang terjadi dan berkaitan dengan berbagai sumber yang relevan, sehingga permasalahan dapat dipecahkan dan ditemukan solusi terkait permasalahan yang terjadi.

5. Bab V: Kesimpulan dan Rekomendasi Kesimpulan

Kesimpulan dan Rekomendasi Kesimpulan merupakan jawaban singkat atau kesimpulan dari pendapat hukum yang berisi saran-saran terbaik untuk memecahkan permasalahan hukum.